



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Duku No. 1 Raba - Bima Telp. -
<http://dikbud.bimakota.go.id> Email : dikbud.bimakota@gmail.com

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF
Nomor : 421.1/1725 /DIKBUD.C/X/2021

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD " HAMZANWADI NW "
Akta Notaris : 03/06 Maret 2009
Alamat : Jl. Gajah Mada RT.006/RW.003
Kelurahan : Penatoi
Kecamatan : Mpunda
Kota : Kota Bima
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Pimpinan Lembaga : NURJULIATI, S.Pd

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung Mulai Tanggal 26 Oktober 2021 s.d. 26 Oktober 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
2. Penanggungjawab/Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggung Jawab/Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima, 26 Oktober 2021
Kepala Dinas,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Drs. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311992031163